TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL TANGKAPAN IKAN PADA PERAHU NELAYAN JENIS "ARAD BUNDES" DI DESA ASEMDOYONG KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

NOFAL MUSTAQIM
NIM : 07380076

PEMBIMBING :

1. **Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si**
2. **Fathorrahman, S.Ag. M.Si**

JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penerapan sistem bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* sudah dilakukan sejak zaman dulu dari generasi sebelumnya dan sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Desa Asemdoyong. Kebiasaan ini didasarkan pada rasa hubungan kekeluargaan, saling percaya dan berusaha untuk saling menghargai. Meskipun demikian, hal tersebut tidak jarang menimbulkan perselisihan antara juragan dan ABK. Hal ini tercermin pada kurang baiknya ABK dalam mengusahakan hasil tangkapannya dan ABK juga menjual beberapa dari hasil tangkapan tanpa sepengetahuan juragan. Timbulnya perselisihan antara juragan dengan ABK secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi bagian yang akan diterima oleh mereka. Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini mencoba untuk mengungkap bagaimana kerjasama bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* di Desa Asemdoyong tersebut ditinjau dari sosiologi hukum Islam, studi ini menanyakan bagaiamana penerapan bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* serta bagaimana penyelesaian terhadap sengketanya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sementara sifat penelitian ini adalah *deskiptif-analitik* yang berlokasi di Desa Asemdoyong. Dalam praktiknya, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan pencarian data langsung ke lapangan yang dihimpun melalui metode observasi (pengamatan) dan metode interview (wawancara). Masalah dalam penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan kerangka sosiologi hukum Islam, yaitu menggunakan akad syirkah, konsep penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dan *'urf*.

Setelah dilakukan penelitian, kerjasama bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* di Desa Asemdoyong mempunyai dua pola bagi hasil, yaitu pola bagi hasil saling rela dan perselisihan. Dalam pelaksanaanya, pola bagi hasil saling rela dinilai telah sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat akad *syirkah* yang telah digariskan oleh jumhur ulama'. Hal ini diindikasiakan oleh dua hal: *pertama,* adanya kerelaan dan kesepakatan antara juragan dengan ABK dalam menjalankan kerjasama bagi hasil. *Kedua,* dalam hal berbagi keuntungan maupun kerugian, penentuan bagian bagi hasilnya disebutkan dalam bentuk prosentase. Sedangkan pola bagi hasil perselisihan adalah pola dimana dalam melakukan kerjasama tersebut terjadi perselisihan. Cara menyelesaikan perselisihannya adalah dengan cara kekeluargaan. Cara tersebut dinilai sesuai dengan hukum Islam, yaitu dengan *as-shulh* (perdamaian). Hal ini diindikasikan oleh i'tikad baik dari juragan dan ABK yang bersedia secara bersama-sama melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Terjadinya perselisihan kerjasama bagi hasil tersebut, merupakan akibat dari tidak tersedianya tempat pelelangan khusus untuk ikan rebon, adanya perjanjian tidak tertulis serta kurangnya pengawasan dalam melakukan kerjasama bagi hasil.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofal Mustaqim

NIM : 07380076

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 14 Juni 2011

Yang menyatakan

NOFAL MUSTAQIM
NIM: 07380076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

iii

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lamp : 3 eks.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nofal Mustaqim
NIM : 07380076
Judul Skrips : **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Pada Perahu Nelayan Jenis "Arad" Di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasssalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Juni 2011
Pembimbing 1

Drs. MOCH. SODIK, S.Sos. M.Si
NIP. 19680416 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lamp : 3 eks.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nofal Mustaqim
NIM : 07380076
Judul Skripsi : **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Pada Perahu Nelayan Jenis "Arad" Di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasssalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Juni 2011
Pembimbing II

FATHORRAHMAN, S.Ag. M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/045/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tangkapan Ikan Pada Perahu Nelayan Jenis *Arad Bundes* di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nofal Mustaqim

NIM : 07380076

Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Juni 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. MOCH. SODIK, S.Sos. M.Si
NIP. 19680416 199503 1 001

Penguji I

Drs. A. Pattiroy, M.Ag
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 07 Juli 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 196000417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	b	be
ت	Tā’	t	te
ث	Sā’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā’	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fā’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mīn	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwū	w	w
هـ	hā’	h	ha
ء	hamzah	‘	aprostrof
ي	yā’	Y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	*Muta'addidah* *'iddah*

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h,

حكمة علة	ditulis ditulis	*hikmah* *'illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	*Zakāh al-fitr*

D. Vokal Pendek

---َ--- فعل ---ِ--- ذكر ---ُ--- يذهب	fathah kasrah dammah	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	*A* *fa'ala* *i* *żukira* *u* *yażhabu*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	ditulis	*ā*
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
2.	fatḥah + ya' mati	ditulis	*ā*
	تنسى	ditulis	*tansā*
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	*ī*
	كريم	ditulis	*karīm*
4.	dammah + wawu mati	ditulis	*ū*
	فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2.	fatḥah + wawu mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*A'antum*
أعدت	ditulis	*U'iddat*
لئن شكر تم	ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan "l".

القرآن	ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	*As-Samā'*
الشمس	ditulis	*Asy-Syams*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	*Żawī al-furūḍ* *Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

خيرالناس انفعهم لناس

"Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.

(HR. Bukhari dan Muslim)

"...Lawan Keterbatasan Walau Sedikit Kemungkinan..."

(Nofal Mustaqim)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Kecil Ini Untuk:

Abah dan Umi tercinta yang selalu mendukungku untuk selalu bermimpi BESAR...

Adik-adikku, Ali Mustajab, Hasan Mustofa, Anwar Musyafa, Muhammad nur yang tak henti-hentinya memanjatkan doa kepada kakaknya tercinta dalam setiap sujudnya...

Anak-anak BFA, sibos dan bisroh yang sudah bersedia dengan tulus dan ikhlas meminjamkan laptopnya, ucil, misroen, uqy dan joni yang sudah menjadi tim penggembira...

Teman-teman muamalat 07 yang sudah setia menemaniku dari masa hitam putih sampai terselesaikannya Karya Kecil Ini...

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan agar hidup jauh lebih bermakna...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نستعين ونعبد إلاّ إياه, نشهد أن لا اله إلا الله وأنّ محمّدا رسول الله. ربّ اشرحلي صدري ويسّرلي أمري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي...

Hanya kepada Allah kita menyembah dan meminta pertolongan, serta atas kekuatan Iman, Islam dan Ihsan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat & salam senantiasa tercurah limpahkan kepada sang Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan umatnya dari cahaya kegemerlapan menuju kebenaran hakiki.

Penyusunan skripsi ini merupakan suatu *field research* tentang praktik pemindahan utang dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syari'ah di sebagian kalangan pedagang pasar Sentul Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musya As'arie
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Yudian Wahyudi., Ph. D
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Drs. Riyanta., M.Hum, dan Bapak Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si dan Fathorrahman, S.Ag. M.Si, selaku pembimbing skripsi, sekaligus sebagai Dosen Penasehat akademik
5. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan Muamalat (pa' Lutfi dan bu' Tatik), dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini (Abbah, Umi, Adik2ku, Pakde, dan saudara/i ku semua)
7. Teman-teman kelas Muamalat 2007 UIN Sunan Kalijaga dan teman-teman BFA (*The big family of al-asy'ariyyah*) Ngayogyakarta.
8. Segenap staf KUD Mina "Misoyo Makmur", para juragan dan ABK perahu nelayan jenis arad bundes di Desa Asemdoyong, Taman, Pemalang dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Juni 2011
Penyusun

NOFAL MUSTAQIM
NIM: 07380076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
PENGESAHAN SKRIPSI vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii
HALAMAN MOTTO xi
HALAMAN PERSEMBAHAN xii
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xv
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan 4
D. Telaah Pustaka 5
E. Kerangka Teoretik 7
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Pembahasan 19
BAB II : KONSEP BAGI HASIL (SYIRKAH), PERJANJIAN, DAN KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM ISLAM
A. Konsep Bagi Hasil (Syirkah) 22
1. Pengertian Syirkah 22
2. Macam-Macam Syirkah 23
3. Dasar Hukum Syirkah 26
4. Rukun dan Syarat Syirkah 27
5. Batalnya Akad Syirkah 29
B. Perjanjian Dalam Hukum Islam 30

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Pengertian Perjanjian 30
2. Rukun dan Syarat Perjanjian.....32
3. Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam 33
4. Batalnya Perjanjian 36
C. Konsep Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Islam 37
1. Perdamaian (*As-Sulh)*.....38
2. Arbitrase (*Tahkim*) 39
3. Pengadilan biasa (*Al-Qada*) 45
BAB III : GAMBARAN UMUM PERAHU NELAYAN JENIS ARAD BUNDES DI DESA ASEMDOYONG
A. Praktek Kerjasama Bagi Hasil Pada Perahu Nelayan Jenis Arad Bundes Di Desa Asemdoyong 48
B. Penyelesaian Perselisihan Pada Perahu Nelayan Jenis Arad Bundes Di Desa Asemdoyong 57
BAB IV : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PADA PERAHU NELAYAN JENIS ARAD BUNDES
A. Analisis terhadap Penerapan Bagi Hasil Pada Perahu Nelayan Jenis Arad Bundes.....61
B. Analisis Terhadap Penyelesaian Perselisihan Bagi Hasil Pada Perahu Nelayan Jenis Arad Bundes 71
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan 76
B. Saran-Saran 78
DAFTAR PUSTAKA.....80
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Biografi Ulama I
Daftar Terjemahan III
Daftar Wawancara..... VI
Surat Izin Penelitian VII
Surat Bukti Penelitian IX
Surat Bukti Wawancara..... XI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Responden ..... **XII**
Curriculum Vitae ..... **XIII**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Salah satu dari para nelayan yang ada di Desa Asemdoyong kecamatan Taman Kabupaten Pemalang adalah nelayan yang menggunakan perahu nelayan jenis *arad bundes*, yaitu nelayan yang menggunakan jaring berbentuk kerucut yang tertutup ke arah ujung kantong dan melebar ke arah depan dengan adanya sayap. Salah satu unit usaha penangkapan ikan berskala kecil, yang cara kerjanya menggunakan jaring yang ditebar ke tengah laut, kemudian ditarik secara terus menerus oleh kelompok nelayan dari pantai menggunakan tambang.

Sebagian besar nelayan di Desa Asemdoyong yang menggunakan perahu nelayan jenis *arad bundes* masih terikat pada pemilik modal, yang pada umumnya selama ini membiayai segala kebutuhan para nelayan mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai peralatan kerjanya. Salah satu hubungan kerja antara majikan dan nelayan adalah kesepakatan pembagian hasil usaha perikanan laut. Sehingga timbul istilah pemilik modal sebagai juragan (majikan) yang memiliki perahu dan alat penangkapannya serta nelayan yang mengusahakan penangkapannya.

Juragan dan ABK perahu nelayan jenis *arad bundes* yang ada di Desa Asemdoyong dalam melakukan penjualan hasil tangkapannya menggunakan 2 cara, yaitu melalui TPI (tempat pelelangan ikan) dan tidak melalui TPI. Untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hasil tangkapan berupa ikan tiga wojo, petek, leme dan teri penjualannya melalui TPI (tempat pelelangan ikan), kemudian untuk hasil tangkapan berupa ikan rebon sistem penjualannya tidak melalui TPI, melainkan dengan cara dijual langsung kepada bakul. Penjualan hasil tangkapan ikan rebon yang dilakukan diluar TPI akan memberikan peluang terjadinya ketidakjujuran yang dilakukan oleh oknum ABK karena dalam proses penjualannya tidak ada bukti tertulis telah terjadinya proses jual beli antara ABK dengan bakul, sehingga secara langsung dapat merugikan juragan.

Sistem yang digunakan oleh juragan dan ABK perahu nelayan jenis *arad bundes* dalam mengelola hasil tangkapannya adalah dengan sistem bagi hasil. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan pada perahu nelayan jenis *arad bundes* tersebut didasarkan pada kesepakatan antara juragan dan ABK, yang pada umumnya memiliki besaran bagian yang berbeda. Sebelum hasil tangkapan dibagikan, hasil tangkapan terlebih dahulu dikurangi modal perbekalan yang meliputi konsumsi perhari dan bahan bakar solar yang menjadi bahan bakar perahu. Setelah dikurangi modal perbekalan, 1/3 dari hasil yang didapat diberikan kepada juragan, untuk sisanya yaitu 2/3 dibagikan kepada para nelayan dengan besaran yang berbeda-beda antara satu nelayan dengan nelayan yang lainnya. Kemudian apabila terjadi kerugian (tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan) maka modal perbekalan yang telah dikeluarkan oleh juragan sepenuhnya ditanggung oleh juragan.

Adapun dalam Islam bentuk kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi, yaitu pemberian harta dari seseorang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara mereka berdua.[1] Praktek pelaksanaan bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* yang terjadi di Desa Asemdoyong adalah dalam kategori *syirkah*, yang mana terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal sedangkan dipihak lain sebagai pelaksanaan usaha penangkapan ikan. Kedua-duanya mempunyai kesempatan untuk bekerja sama kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Dari segi perjanjian, perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh juragan dan ABK perahu nelayan jenis *arad bundes* Desa Asemdoyong hanya berlangsung lewat lisan tanpa ada prosedur hukum yang mendukung, sehingga perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan tidak ada bukti kuat telah terjadi kerjasama antara juragan dan ABK. Apabila terjadi sengketa, hal ini akan merugikan salah satu pihak maupun semua pihak, yaitu dari pihak nelayan maupun dari pihak juragan. Dalam hal ini Allah swt. menganjurkan kepada hambanya dengan firmannya :

يايها الذين امنوا اذا تدا ينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه[2]

Praktek bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* merupakan kerjasama bagi hasil yang sudah dilakukan sejak zaman dulu dan sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Desa Asemdoyong, tetapi dalam pelaksanaannya terkadang menimbulkan perselisihan antara juragan dengan ABK, terjadinya perselisihan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi bagian

[1] Helmi karim, *fiqh muamalah*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1993), hlm. 11.

[2] Al-Baqarah (2): 282.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang akan diterima oleh mereka dan hal ini akan merugikan salah satu pihak. Dari sini penyusun tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan pandangan sosiologi, karena tugas sosiologi bukanlah memberikan evaluasi atau penilaian terhadap moralitas tingkah laku seseorang, akan tetapi lebih bersifat *konstatif* (menyaksikan) mengenai gejala sosial yang ada dalam masyarakat.[3]

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana sistem bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* diterapkan di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana penyelesaian Perselisihan bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

   Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

   a. Mengetahui penerapan sistem bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

[3] Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, cet. XVI (Yogyakarta: Kansius, 2000), hlm. 71.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Menjelaskan bagaimana penyelesaian Perselisihan bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

2. Kegunaan penelitian

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia muamalat, khususnya dalam memperkaya khazanah penelitian lapangan yang berkaitan dengan persoalan muamalat.

b. Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca tentang penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan sosiologi hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penyusun menelaah beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang membahas tentang pelaksanaan bagi hasil dan perilaku seseorang atau kelompok yang ditinjau dari sosiologi, belum ditemukan objek kajian yang sama dengan apa yang penyusun teliti yakni tentang pelaksanaan bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Disini penyusun akan memaparkan beberapa objek pembahasan yang berkaitan dengan masalah diatas, antara lain:

Skripsi saudara M. Rosyidin yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Sapi Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gunung Kidul".[4] Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah keuntungan bagi hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya operasional yang di keluarkan pemelihara, terutama jika terjadi kemarau panjang.

Penelitian yang dilakukan Zia'ul Haq yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Tambak Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam".[5] menitikberatkan pada pandangan hukum positif dan hukum islam tentang sistem perjanjian bagi hasil ikan tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, serta mengkomparasikan dua hukum yaitu hukum positif dan hukum islam tentang perjanjian bagi hasil.

Penelitian yang dilakukan oleh Laila Isnawati yang berjudul "pemanfaatan gadai sawah di Dukuh Brunggang Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (sebuah kajian normatif dan sosiologi hukum Islam)" disini dijelaskan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya praktek gadai sawah oleh masyarakat Dukuh Brunggang yang didasari keinginan saling tolong menolong.[6]

Berdasarkan hasil telaah pustaka diatas, belum pernah ditemukan penelitian tentang praktek pelaksanaan bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Pembahasan dalam penyusunan skripsi ini lebih menitikberatkan pada tinjauan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] M. Rosyidin, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Sapi Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul"*. skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

[5] Zia'ul Haq, *"Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Tambak Dikecamatan Manyar Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam"*. skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

[6] Laila Isnawati, *"Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam)"*. skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).

sosiologi hukum Islam terhadap penerapan sistem bagi hasil dan penyelesaian masalah pada perahu nelayan jenis *arad bundes* tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Sejak dilahirkan hidup manusia selalu tergantung dengan manusia lainnya dalam memenuhi ketiga hajat hidupnya. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok social (*social group*) di dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup secara mandiri. Kelompok-kelompok sosial yang terdiri dari kumpulan individu-individu yang hidup bersama dengan mengadakan hubungan timbal balik yang cukup intensif dan teratur, sehingga daripadanya diharapkan adanya pembagian tugas, struktur, serta norma-norma tertentu yang berlaku bagi mereka.[7] Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah swt. :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان[8]

Melalui ayat ini Allah swt. menyuruh umat manusia untuk saling membantu, tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan/kebajikan dan ketaqwaan. Sebaliknya Allah melarang kita untuk saling menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu adanya aturan-aturan yang mengatur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 23.

[8] Al-Maidah (5): 2.

kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain. Maka timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia.[9]

Praktek kerjasama bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* di Desa Asemdoyong dapat digolongkan dalam bab *syirkah, syirkah* adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam bidang modal dan keuntungan.[10] Adapun yang dijadikan dasar hukum *syirkah* oleh para ulama adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad Saw. Bersabda:

أناثالث الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه فاءذا خانه خرجت من بينهما[11]

Dalam *syirkah* keikutsertaan semua pihak dalam operasional ataupun transaksi-transaksi lain bisa saja tidak diperlukan. Keikutsertaan bisa jadi hanya pemilik modal sebagai penyedia dana, sedangkan dalam operasionalnya diserahkan pihak kedua, namun apabila pemilik modal berkeinginan ikut serta dalam operasionalnya maka hal itu tidak dilarang sesuai dengan kesepakatan, karena pada prinsipnya semua pihak mempunyai hak untuk ikut serta.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sedikit tentang hal-hal yang harus ada dalam *syirkah* yaitu:

1. Adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad dalam hal ini adalah juragan dan dan ABK. Kedua belah pihak harus mempunyai keahlian dalam menyediakan dana dan mampu dalam mengelola usaha serta cakap

---

[9] Hendi Suhendi, *Fiqh Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) , hlm. 31.

[10] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*.., Hlm. 366.

[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) , hlm. 127.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam bertindak. Maka perjanjian yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila atau orang yang dipaksa tidak sah perjanjiannya.

2. Adanya modal, modal yang dipakai dalam usaha kerjasama ini adalah berwujud, perahu dan peralatannya. Modal tersebut telah diketahui bentuk, jumlah dan jenisnya, hal ini sesuai dengan syarat kerjasama dalam hukum Islam.
3. Adanya pekerjaan, pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan perjanjian artinya, kerjasama yang dilakukan adalah penangkapan ikan. Tidak boleh menjalankan usaha selain hal di atas kecuali dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
4. Ijab Qobul adalah tanda kesepakatan yang menunjukkan berlangsungnya kerjasama dengan ucapan pernyataan dari pihak pertama dan disetujui oleh pihak kedua.

Dalam Islam memang tidak dijelaskan secara detail tentang cara bagi hasil usaha ini, namun Islam lebih menyerahkan kepada kebijakan dari kedua belah pihak dengan tidak ada pihak yang dirugikan. Disamping itu juga, Islam tidak memberikan metode yang jelas tentang cara pembagian keuntungan menurut situasi dan kondisi serta faktor lain, sehingga di kalangan ulama dan ahli hukum Islam menyesuaikan faktor-faktor tersebut dengan wajar. Namun secara garis besar Islam memberikan koridor pada akad *syirkah* dengan firman Allah SWT:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ياايها الذين امنو الاتاءكلوا امولكم باالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما[12]

Penafsiran tentang memakan harta sesama adalah berlaku curang dalam perserikatan dan cara yang terbaik dalam pengembangan modal adalah berniaga dengan kerjasama yang ikhlas dan saling menguntungkan kesemuanya dalam rangka mencari karunia illahi dengan halal dan baik. Dalam hal ini yang menjadi landasan dalam menentukan bagian keuntungan adalah seberapa usaha yang dilakukan pekerja itu sendiri. Seseorang akan memperoleh sesuatu dari perbuatan yang telah dikerjakan.[13]

Perjanjian kerjasama bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* yang dibuat oleh masyarakat Desa Asemdoyong didasarkan pada rasa hubungan kekeluargaan. Perjanjian tersebut hanya dibuat secara lisan tanpa ada prosedur hukum yang mendukung, perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan tidak ada bukti kuat telah terjadi kerjasama antara nelayan dan juragan, sehingga apabila terjadi sengketa akan merugikan salah satu pihak yaitu dari pihak ABK maupun dari pihak juragan.

Dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu tertanggung atau peserta tidak diperkenakan atau diharamkan untuk ingkar janji dan tidak melaksanakan perikatan yang telah dibuat. Sistem

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] An-Nisa' (4): 29.

[13] Yusuf Qardhawi, *Peranan Nilai dan Moral Dalam Islam*, hlm. 365.

penyelesaian sengketa di dalam Islam tidak jauh berbeda dari hukum nasional, yaitu melalui:

1. Perdamaian (*sulh/islah*)

Islah dalam pengertian syariah adalah suatu jenis akad perjanjian untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan.[14] Dalam usaha perdamaian ini, para pihak mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan sengketa atau beda pendapat di antara mereka dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis, namun jika mereka gagal mencapai kesepakatan, maka mereka menunjuk mediator untuk untuk membantu untuk membantu menemukan pemecahan masalah dengan hasil *win-win solution.*[15]

Penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian adalah sangat cocok dan dianggap paling baik, karena dengan jalan musyawarah akan diketemukan jalan keluar untuk mengakhiri sengketanya dengan tidak ada yang merasa dikalahkan sehingga para pihak sama-sama merasa puas dan terhindar dari rasa permusuhan.[16]

2. Arbitrase (*Tahkim*)

Istilah *tahkim* secara literal berarti mengangkat sebagai wasiat atau juru damai. Sedangkan secara terminologis *tahkim* berarti pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasiat atau juru damai oleh dua orang atau lebih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[14] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Bandung: al-Ma'arif, 1996), hlm. 189.

[15] Dadan Muttaqien dan Fakhrudin Cikman, *penyelesaian sengketa perbankan syariah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 56.

[16] *Ibid*, hlm. 56.

yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka persilisihkan secara damai.

Sebelum proses arbitase dilaksanakan para pihak harus membuat perjanjian arbitrase, baik yang dibuat sebelum sengketa terjadi berupa pencantuman klausula arbitrase dalam perjanjian pokoknya (*pactum de compromittendo*), maupun perjanjian yang dibuat setelah sengketa terjadi (akta kompromis). Legitimasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini yakni bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dan dan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka (open system). Oleh karena itu terdapat kebebasan dari para pihak dalam menentukan materi/isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan cara menyelesaikan sengketa.[17]

3. Pengadilan biasa (*Al-Qada*)

Al-qada harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqih kata ini berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Orang yang berwenang untuk menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan *qadli* (hakim).

Untuk memualai dan menyelesaikan pemeriksaan persengketaan yang terjadi di antara anggota masyarakat melalui pengadilan, maka salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan persengketaan kepada pengadilan. Apabila salah satu pihak sudah mengajukan

[17] Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (*Analisis Konsep Dan UU No. 21 Tahun 2008*), (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 68.

permintaan pemeriksaan, maka persengketaan menjelma menjadi perkara di sidang pengadilan.[18]

Segala suatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan ketentuan yang berlaku umum dan telah dikenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat kebiasaan (‘*urf*), mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila ketentuan itu dinyatakan sebagai suatu syarat yang harus berlaku dalam suatu akad. Artinya, bahwa adat (‘*urf*) tersebut mempunyai daya mengikat sebagai suatu syarat yang dibuat dalam akad.

Kaidah fiqh menyebutkan :

المعروف عرفا كالمشروط شرطا[19]

Syariat islam mengakui ‘*urf* sebagai dasar hukum dalam menetapkan ketentuan dalam pelaksanaan mu’amalah. Kaidah fiqh menyebutkan:

العدة محكمة[20]

الثبابت بالعرف كالثابت بالنص[21]

Tetapi terhadap berlakunya ‘*urf* ini Masjfuk zuhdi menegaskan persyaratan sebagai berikut:[22]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[18] Dadan Muttaqien dan Fakhrudin Cikman, *penyelesaian sengketa*..., hlm. 100.

[19] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 143.

[20] *Ibid*, hlm. 143.

[21] *Ibid*, hlm. 143.

[22] Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. 2 (Jakarta: Haji masagung, 1990), hlm.124-125. Lihat juga ‘abd al- Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm.89-91.

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa *'urf* tidak berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging dalam masyarakat.
3. Tidak bertentanagn dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun as-sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemadaratan serta sejalan dengan akal sehat.

Ilmu sosial yang mengkaji tentang gejala-gejala sosial adalah sosiologi. Menurut Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardji sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses-proses sosial dan perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial. Sedangkan proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama.[23] Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.[24]

Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan

[23] J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 4.

[24] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet.4 (Jakarta: Sinar Grafika 2008), hlm. 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(revealing), dan (4) prediksi. Selanjutnya, akan diuraikan beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum sebagai berikut:[25]

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan: mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya.
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, melainkan mendekati hukum dari segi obyektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Dalam suatu sistem sosial, perubahan bisa timbul dari karakteristik pribadi pada struktur sosial yang telah ada sebelumnya. Dari pribadi ini akan timbul bermacam-macam kepentingan dan tujuan dari masing-masing individu. Hal tersebut dapat dicapai melalui sarana-sarana yang sangat terbatas, sehingga diperlukan adanya norma-norma yang mengatur alokasinya secara adil.[26] Hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[25] *Ibid*, hlm. 8.

[26] Soerjono soekanto, *teori sosiologi tentang pribadi dalam masyarakat*, cet-1, (jakarta: ghalia indonesia, 1982), hlm. 42.

dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam aspek Islam yang dapat memberikan legitimisasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran islam dan dinamika sosial.[27]

Dari gambaran pembahasan-pembahasan di atas perlu diketahui, bahwa di dalam ilmu hukum lebih fokus terhadap kejadian-kejadian nyata, sedangkan didalam ilmu sosiologi kejadian-kejadian nyata dianggapnya adalah suatu refleksi dari gejala-gejala atau kecenderungan-kecenderungan yang bersifat umum.[28]

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dan dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu peristiwa. Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta:UII Press, 2003), hlm. 1-2.

[28] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* Cet XII, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 9-10.

interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.[29]

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut.[30] Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan *normatif sosiologis*, yaitu pendekatan dengan melihat fenomena yang ada di lapangan mengenai cara pandang atau pengetahuan masyarakat apa yang ia lakukan atau apa yang mereka lakukan.

4. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Jika peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden.[31] Untuk memperoleh data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling,

---

[29] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 22.

[30] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-8 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

[31] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rinerka Cipta, 2002), hlm. 107.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yaitu penelitian dengan tidak menyelidiki semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa. Melainkan hanya sebagian peristiwa dari objek gejala atau kejadian yang dimaksud. Adapun teknik sampling yang digunakan oleh penyusun adalah jenis purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi.

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data, langkah-langkah yang dilakukan adalah :

a. Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[32] Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tanpa partisipasi yaitu peneliti tidak terlibat langsung pada obyek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui proses tanya-jawab dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 70.

melalui observasi.[33] Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak berstandar (*unstandarized interview*) dan tidak terstruktur (*unstructured interview*), namun tetap terfokus pada pokok masalah (*focused interview*).[34] Wawancara dilakukan dengan para pihak yang bersangkutan, yaitu para ABK dan juragan perahu nelayan jenis *arad bundes* di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain-lain.[35]

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama penelitian, yang diantaranya *Pertama* latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang akan diteliti. *Kedua,* pokok masalah

---

[33] Mardalis, *Metode* … , hlm. 64.

[34] *Unstandarized Interview* disebut juga dengan istilah *Unguided* atau *non-Derective Interview*, yaitu wawancara tanpa satu daftar pertanyaan dengan susunan kata-kata tata urut yang baku dan kaku yang harus dipatuhi, meskipun bukan berarti tidak mempunyai aturan dan cara bertanya tertentu. Sedangkan *Unstructured Interview* dan *Focused Interview* adalah wawancara yang tidak mempunyai struktur tertentu, tapi selalu terpusat pada satu pokok masalah. Lihat Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: LIPI, 1973), hlm. 162-164.

[35] Suharsimi Arikunto, *Prosedur* ... , hlm. 206.

merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga,* tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. *Keempat,* telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literature yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima,* kerangka teoritik menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam,* metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh,* sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan skripsi.

Bab kedua mengulas tentang konsep bagi hasil (*syirkah*), Perjanjian dalam hukum Islam dan konsep penyelesaian sengketa bagi hasil. Bab ini merupakan alat untuk menganalisis materi yang terdapat dalam bab tiga.

Bab ketiga mengulas deskripsi dan data obyektif di lapangan yaitu bagaimana praktek dan penerapan bagi hasil serta penyelesaian sengketa bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dalam melakukan praktek tersebut.

Bab keempat berisi analisis sosiologi hukum Islam terhadap penerapan pelaksanaan bagi hasil serat faktor-faktor yang mempengaruhinya dan penyelesaian sengketa bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Bab kelima berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penelitian ini. Kesimpulan ditulis untuk menyimpulkan hasil analisis dalam bab keempat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sekaligus menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah bab pertama. Saran-saran juga diperlukan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan secara keseluruhan terkait praktek kerjasama bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, maka dapat ditarik kesimpulan dari jawaban pokok masalah sebagai berikut :

1. Penerapan kerjasama bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

   Kerjasama bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* di Desa Asemdoyong merupakan kerjasama bagi hasil yang sudah dilakukan dari generasi sebelumnya dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Kerjasama bagi hasil tersebut dinilai sudah dilakukan dengan baik, karena dalam pelaksanaanya telah sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat akad *syirkah* yang telah digariskan oleh jumhur ulama'. Hal ini diindikasiakan dari kerelaan dan kesepakatan juragan dan ABK dalam menjalankan kerjasama bagi hasil tersebut, selain itu dari sisi keuntungan juga dapat di kuantifikasikan dan untuk berbagi dalam keuntungan dan kerugian atas kerjasama bagi hasil tersebut, penentuan bagian bagi hasilnya disebutkan dalam bentuk prosentase. Untuk menjamin terlaksananya akad syirkah pada perahu nelayan jenis *arad bundes* di Desa Asemdoyong, sebaiknya para pihak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang bersangkutan dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul ketika akad tersebut berlangsung, karena jika permasalahan yang timbul tidak diselesaikan akan berakibat runtuhnya teori ideal akad syirkah.

Berkaitan dengan proses sosial yang terjadi pada kerjasama bagi hasil perahu nelayan jenis *arad bundes* di Desa Asemdoyong, kerjasama bagi hasil tersebut mempunyai dua pola bagi hasil, yaitu pola bagi hasil saling rela dan pola bagi hasil perselisihan. Yang membedakan kedua pola tersebut adalah pada porsi bagi hasil yang akan mereka dapat. Pada pola bagi hasil saling rela, mereka akan mendapatkan porsi bagi hasil sesuai dengan hasil tangkapan yang mereka peroleh, sedangkan pada pada pola bagi hasil perselisihan, salah satu diantara mereka ada yang berkurang porsi bagi hasilnya, hal ini dikarenakan dalam proses kerjasama tersebut timbul perselisihan, diantaranya adalah ketika melakukan transaksi penjualan, ada beberapa hasil tangkapan yang dijual tanpa sepengetahuan dari juragan dll.

2. Penyelesaian Perselisihan bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Penyelesaian perselisihan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh juragan dan ABK adalah dengan cara kekeluargaan, cara menyelesaikan perselisihan kerjasama bagi hasil tersebut dinilai sesuai dengan hukum Islam, yaitu dengan *as-shulh* (perdamaian), hal ini diindikasikan oleh I'tikad baik dari juragan dan ABK yang bersedia secara bersama-sama untuk melakukan musyawarah. Dalam proses penyelesaiannya, pihak juragan akan mengundang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABK yang bersangkutan untuk menanyakan mengapa bisa terjadi demikian dan apa yang menyebabkan masalah ini bisa terjadi, kemudian secara bersama-sama bermusyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Berkaitan dengan itu, kerjasama bagi hasil tersebut tidak serta merta selalu menimbulkan perselisihan, karena dalam prakteknya ada beberapa perahu nelayan yang bebas dari perselisihan. Hal ini terjadi karena dalam prakteknya, pihak-pihak yang terkait yaitu juragan dan ABK selalu menanamkan rasa kekeluargaan yang tinggi dengan mempererat tali silaturahmi diantara mereka, sehingga menimbulkan rasa saling percaya diantara juragan dan ABK. Selain itu, juragan dan ABK juga selalu menghargai perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh mereka.

B. Saran-Saran

Setelah penyusun paparkan pada bab-bab sebelumnya tentang praktek bagi hasil pada perahu nelayan jenis *arad bundes* di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, kiranya penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagaimana pengetahuan penyusun bahwa belum pernah ada penelitian yang meneliti tentang kerjasama bagi hasil yang telah dipraktekkan pada perahu nelayan jenis *arad bundes* di Desa Asemdoyong, sehingga hal ini masih membuka peluang bagi para peneliti untuk mengkajinya secara lebih mendalam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. KUD Mina “Misoyo Makmur” Desa Asemdoyong hendaknya dapat menyediakan tempat khusus pelelangan ikan rebon agar para ABK tidak menjual hasil tangkapannya diluar TPI.
3. Sebaiknya juragan dan ABK dalam membuat perjanjian, perjanjiannya dibuat dalam bentuk tertulis dan dalam pembuatannya dihadiri oleh para saksi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Dalam hal pengelolaan hasil tangkapan yang dilakukan oleh ABK, sebaiknya dilakukan dengan transparan dan selalu didasari dengan kejujuran sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
5. Dalam usaha memecahkan masalah yang dilakukan oleh juragan dan ABK yang berselisih, diusahakan agar hasil dalam memecahkan masalah tersebut selalu dengan hasil *win-win solution*, hal ini diharapkan agar tidak ada pihak yang merasa dikalahkan sehingga para pihak sama-sama merasa puas dan terhindar dari rasa permusuhan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Jakarta: PT Syaamil Cipta Media. 2007.

Al-Hadits:

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Fiqh/Ushul Fiqh:

Afandi, Yazid, Fiqh Muamalah (dan implementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah), Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (analisis konsep dan UU No. 21 Tahun 2008), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Cet-1, Jakarta: Logos, 1996.

Karim, Helmi, *fiqh muamalah*, cet ke-1, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1993.

Muttaqien, Dadan dan Fakhruddin Cikman, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Syafe'I, Rahmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Lain-lain:

Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-5, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Ali, Zainuddin, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian: *Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rinerka Cipta, 2002.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bagong Suyanto, J. Dwi Narwoko dan, *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, cet XVI, Yogyakarta : kansius, 2000.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-8, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Soekamto, Soerjono, Teori Sosiologi tentang pribadi dalam masyarakat, cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Soekamto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cet XII, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta:UII Press, 2003.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

1. Wahbah az-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili adalah ulama dari Syiria yang pakar dalam bidang fikih, usul fikih dan tafsir. Lahir pada tahun 1932 di Daer Athiyyah, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 km utara Dmaskus, ibu kota Syiria. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Syida, sementara pendidikan tinggi di Kairo. Terakhir lulus dari pendidikan doktor di fakultas Syari'ah universitas Al-Azhar tahun 1963. Saat ini Beliau aktif dengan berbagai kegiatan akademik didalam dan luar Syiria.

Sampai tahun 1993 ia telah menulis 34 buku dengan berbagai topik seputar fikih, usul fikih dan tafsir. Di antaranya yang paing fenomenal adalah: *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (8 jilid), *usul al-Fiqh al-Islami* (2 jilid), *al-Zarai' fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Nizam al-Islam* dan beberapa tulisan lain.

2. Abdul Wahhab Khallaf

Nama Lengkapnya beliau adalah Syeikh al-Islam al-Imam Muhammad bin `Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid bin Barid bin Muhammad bin al-Masyarif at-Tamimi al-Hambali an-Najdi. Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab dilahirkan pada tahun 1115 H (1701 M) di kampung `Uyainah (Najd), lebih kurang 70 km arah barat laut kota Riyadh, ibukota Arab Saudi sekarang. Beliau meninggal dunia pada 29 Syawal 1206 H (1793 M) dalam usia 92 tahun, setelah mengabdikan diri selama lebih 46 tahun dalam memangku jawatan sebagai menteri penerangan Kerajaan Arab Saudi .

Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab berkembang dan dibesarkan dalam kalangan keluarga terpelajar. Ayahnya adalah ketua jabatan agama setempat. Sedangkan kakeknya adalah seorang qadhi (mufti besar), tempat di mana masyarakat Najd menanyakan segala sesuatu masalah yang bersangkutan dengan agama. Oleh karena itu, kita tidaklah hairan apabila kelak beliau juga menjadi seorang ulama besar seperti datuknya.

Sebagaimana lazimnya keluarga ulama, maka Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab sejak masih kanak-kanak telah dididik dan ditempa jiwanya

dengan pendidikan agama, yang diajar sendiri oleh ayahnya, Syeikh `Abdul Wahhab. Sejak kecil lagi Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab sudah kelihatan tanda-tanda kecerdasannya. Beliau tidak suka membuang masa dengan sia-sia seperti kebiasaan tingkah laku kebanyakan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya. Berkat bimbingan kedua ibu-bapaknya, ditambah dengan kecerdasan otak dan kerajinannya, Syeikh Muhammad bin `Abdul Wahab telah berjaya menghafal al-Qur'an 30 juz sebelum berusia sepuluh tahun.

3. Prof. Dr. Syamsul Anwar M.A

Syamsul anwar lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta., sejak tahun 1983 hingga sekarang dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu ia juga memberi kuliah pada sejumlah perguruan tinggi, seperti UMY, UMP, program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-raniry Banda Aceh, disamping PPS UIN S unan Kalijaga sendiri. Pernah menjabat sebagai sekertaris prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), dekan fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Sering mengikuti kegiatan seminar dan penelitian termasuk di manca Negara, antara lain tahun 2003 di Leiden disponsori oleh International Institute for Asian Studies (IIAS) dan tahun 2007 dikairo dalam program Visiting Professor Award disponsori oleh UIN Sunan Kalijaga. Tentang kegiatan sosial, pernah mengikuti Youth Religius Service di Spanyol pada tahun 1987, World Religion Day di New York tahun 1997 dan sekarang aktif di pimpinan pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010. Karya ilmiah antara lain adalah buku Islam, Negara dan Hukum (terjemah, 1993), Studi Hukum Islam Kontemporer (2006 dan 2007). Serta artikel-artikel ilmiah tentang Hukum Islam di beberapa jurnal seperti Islam Futura, Profetika, Mukaddimah, Al-Jamiah, Islamic Law and Sosiety (Leiden) dan lain-lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA